

Menyoal Independensi Mahkamah Konstitusi Pasca Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Sirajul Munir^{*}, Rahma Aulia, Inna Fauziatal Ngazizah

Fakultas Syariah IAIN KUDUS

Jalan Conge Ngembalrejo, Ngembal Rejo, Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus

sirajulmunir@iainkudus.ac.id

Abstract

The emergence of Constitutional Court Decision Number 96/PUU-XVIII/2020 has implications for the position of constitutional judges whose positions are not based on periodization. The DPR responded to this by replacing the Constitutional Court judges who were proposed by the DPR. The reason was that the judge was not in line with the House of Representatives which repeatedly annulled the provisions of laws which were the result of the legislation of the House of Representatives. This situation indicates that there is a conflict of interest because they consider the Constitutional Court judges to represent the proposing institution which has the potential to undermine independence and deny the principle of checks and balances. The author uses legal, case and conceptual approaches to answer the problems being researched. The replacement of judges at the Constitutional Court on the basis of frequently canceling statutory provisions which are the result of the legislation of the House of Representatives is a form of intervention against the independence of judges. This is a form of deviation from the initial objective of establishing the Constitutional Court, namely strengthening the system of checks and balances with the principle of supremacy of the Constitution. The filling of the positions of judges of the Constitutional Court involving three branches of power is not meant to represent the interests of the three branches of power but to ensure impartiality in relations between state institutions.

Keywords: *Substitution of Judges; Independence; Checks and Balances*

Abstrak

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 berimplikasi pada jabatan hakim konstitusi yang jabatannya tidak berdasarkan periodisasi. Hal ini direspon oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengganti hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, hakim tersebut tidak sejalan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkali-kali membatalkan ketentuan undang-undang yang merupakan hasil legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Situasi ini menunjukkan bahwa ada konflik kepentingan (conflict of interest) karena menganggap hakim Mahkamah Konstitusi merupakan representasi lembaga pengusul yang berpotensi mengganggu independensi dan mengingkari prinsip check and balances. Penulis menggunakan pendekatan hukum, kasus dan konseptual untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Penggantian hakim Mahkamah Konstitusi dengan dasar sering membatalkan ketentuan undang-undang yang merupakan hasil legislasi Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bentuk intervensi terhadap independensi hakim. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap tujuan awal berdirinya Mahkamah Konstitusi yakni penguatan sistem check and balances dengan prinsip supremasi Konstitusi. Pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang melibatkan tiga cabang kekuasaan tidak dimaksudkan sebagai representasi kepentingan dari ketiga cabang kekuasaan tersebut tetapi untuk menjamin imparialitas dalam hubungan antar lembaga negara.

Kata Kunci: *Pergantian Hakim; Independensi; Check and Balances*

A. Pendahuluan

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan lembaga kekuasaan kehakiman baru yakni, Mahkamah Konstitusi (MK). Selayaknya lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan dijamin kemerdekaannya berdasarkan hukum dasar (konstitusi) (Sumadi, 2016:635). Kemerdekaan atau independensi yang melekat pada lembaga kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk menjadikan lembaga kehakiman termasuk para hakim agar bebas dari intervensi kekuasaan lainnya yang dapat menghambat penegakan hukum dan keadilan.

Jika dilihat dari kewenangannya, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wujud dari prinsip negara hukum dan konstitusi sehingga dapat membangun *checks and balance* karena lembaga tersebut terpisah dari kekuasaan legislatif maupun eksekutif. *Checks and balances* diartikan sebagai kontrol dan membangun keseimbangan dengan melakukan pengawasan antar-lembaga negara agar sesuai dengan batasan kekuasaannya (Fudin, 2022:213).

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 memunculkan akibat hukum yang kontroversial terkait independensi kekuasaan kehakiman baik secara struktur kelembagaan maupun terhadap hakim-hakim MK. Kontroversi tersebut terletak pada respon atas pertimbangan pembacaan rumusan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 87 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi harus dimaknai sebagai ketentuan peralihan yang keberadaannya menghubungkan ketentuan baru agar selaras dengan ketentuan sebelumnya. Aturan peralihan tersebut pada dasarnya tidak untuk memberikan keuntungan kepada orang tertentu sehingga bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat diperlukan penegasan kembali posisinya sebagai hakim. Dengan demikian maka diperlukan tindakan hukum berupa konfirmasi sekaligus pemberitahuan perihal dihapusnya periodisasi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi sehingga dapat dikonfirmasi perihal keberlanjutan jabatan hakim dari lembaga pengusul (Mahkamah Agung DPR, dan Presiden).

Konfirmasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ditindaklanjuti oleh DPR berupa penggantian jabatan hakim MK dengan pertimbangann bahwa hakim yang diganti menjadi bagian dari pihak yang membatalkan produk legislasi DPR bersama Presiden. DPR beranggapan bahwa tiga orang hakim MK yang diseleksi DPR harus memiliki komitmen mengamankan produk legislasi DPR (Prayoga, 2022). Dengan kata lain DPR keberatan jika hasil legislasinya yang berupa Undang-Undang justru dianulir oleh segelintir orang saja. Jika logika yang sama juga dipakai oleh Presiden sebagai lembaga pengusul dan turut serta terlibat dalam membentuk

undang-undang yang dapat dibatalkan oleh hakim MK, maka bukan tidak mungkin dalam hal ini hakim MK jalur presiden juga dapat diganti.

Konfirmasi kepada lembaga pengusul yakni, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan/atau Presiden telah memicu terbentuknya pemahaman bahwa Hakim Konstitusi menjadi representasi dari tiap-tiap lembaga pengusul. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah sangat tegas mengatakan bahwa hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Apalagi mengingat bahwa salah satu alasan pembentukan MK yakni dalam rangka membangun keseimbangan dan kontrol yang dimiliki oleh DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan prinsip *checks and balances* menjadi pertarungan jika hakim MK membawa kepentingan lembaga pengusul.

Prinsip negara hukum dapat direalisasikan melalui struktur ketatanegaraan pada suatu negara. Kekuasaan kehakiman menjadi bagian penting dalam menentukan bagaimana hukum dilaksanakan dan dipatuhi. Jika kinerja kekuasaan kehakiman dijalankan dengan cara yang tidak baik maka dapat dipastikan citra hukum pada suatu negara juga buruk.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah yuridis normatif yakni melakukan kajian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma hukum tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) khususnya yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, selain itu juga digunakan pendekatan studi Kasus (*case study*) yakni sebuah penelitian tentang sebuah fenomena langsung yakni yang berkaitan dengan pemberhentian hakim MK dan *conceptual approach* yakni dengan mengkaji konsep independensi hakim MK dan implementasi *check and balances* yang berhubungan dengan kedudukan MK dengan lembaga negara lain.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mahkamah Konstitusi dalam Prinsip *Check and Balances*

Penyelenggaraan pemerintahan dalam praktik ketatanegaraan tak jarang memunculkan ambisi kekuasaan. Hal ini dapat berpotensi memunculkan kesewenang-wenangan jika tidak diimbangi kontrol antar lembaga negara. Kontrol hanya dapat dilakukan setidaknya oleh lembaga yang memiliki kedudukan seimbang. Desain kontrol dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dikenal sebagai prinsip *checks and balances* (Fudin, 2022).

Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 prinsip *checks and balances* dipertegas dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang jelas antar lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Lembaga parlemen menjalankan fungsi legislasi, fungsi lembaga eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah sedangkan fungsi yudikatif dijalankan oleh lembaga

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal tertentu masih ada interaksi antar lembaga negara walaupun secara kelembagaan dinyatakan terpisah (Soimin & Mashuriyanto, 2013).

Dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi memiliki kompetensi berupa obyek perkara ketatanegaraan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi melekat prinsip *check and balances*, prinsip konstitusionalisme, prinsip demokrasi dan terjaminnya hak asasi manusia (Johansyah, 2019). Wewenang dan kewajiban yang melekat pada Mahkamah Konstitusi memiliki dasar filosofis berupa prinsip-prinsip *good governance* yang berlandaskan pada keadilan substantif (Nanang Sri Darmadi, SH., 1970). Hadirnya Mahkamah Konstitusi dapat mencegah tirani kekuasaan dan memperkuat *checks and balances* dengan dasar demokrasi konstitusional sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun objek ketatanegaraan yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi yaitu: pertama, melakukan uji konstitusionalitas suatu undang-undang (*judicial review*). Gagasan terbentuknya Mahkamah Konstitusi tidak terpisahkan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang peradilan yang dapat melakukan pengujian produk hukum (*judicial review*). Dalam sejarah perkembangan *judicial review* tidak lepas dari munculnya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 1803 yang menangani perkara *Marbury vs. Madison*. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat menilai adanya pertentangan dalam *Judiciary Act 1789* dengan Konstitusi sehingga harus dibatalkan. Padahal pada waktu itu belum ada ketentuan hukum tertulis yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review*. Para hakim yang menangani perkara tersebut memiliki pertimbangan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi konstitusi. Dengan demikian maka hukum yang bertentangan dengan konstitusi tidak dapat dibenarkan.

Adanya *judicial review* merupakan implementasi bahwa cabang kekuasaan legislatif yang memiliki kuasa penuh dalam membentuk undang-undang dapat dihadapkan pada proses *review* oleh lembaga lainnya. *Judicial review* menjadi kontrol bagi kekuasaan pembentuk undang-undang agar tidak terjadi penyimpangan dan pertentangan terhadap konstitusi. Desain *judicial review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat menjamin *checks and balances* terhadap lembaga legislatif dengan eksekutif terutama dalam pembentukan undang-undang (Lailam, 2021).

Kedua, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Walaupun secara konseptual terjadi pemisahan antar lembaga negara tetapi pemisahan yang terjadi tidak bersifat mutlak. Antar lembaga negara masih dapat terhubung antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Antar lembaga negara yang terhubung berada dalam posisi yang sederajat dan terikat oleh prinsip *check and balances*. Hubungan kelembagaan yang seimbang dan dapat saling kontrol tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan dalam menafsirkan maksud yang

terkandung dalam konstitusi sehingga berujung sengketa dalam melaksanakan wewenang masing-masing. Jika timbul persengketaan antar lembaga negara, diperlukan organ (lembaga) tersendiri yang disertai tugas untuk menyelesaikannya (Asshiddiqie, 2005). Untuk menyelesaikan sengketa dan mengawal konstitusi diberikan kepada lembaga yang netral. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai lembaga yang dapat berpenrang mewujudkan prinsip supremasi konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan sebagai konsekuensi supremasi konstitusi mengikat segala tatanan sistem ketatanegaraan. Dengan demikian semua aturan hukum dan tindakan negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Ketiga, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Kontitusi memutus perselisihan hasil pemilihan umum menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi selain berfungsi untuk mengawal dan menafsirkan konstitusi juga berfungsi untuk mengawal pelaksanaan demokrasi. Persoalan *electoral process* yang tidak lepas dari proses perebutan kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak jarang menghadapi perselisihan. Oleh sebab itu diperlukan lembaga yang dapat menjadi penengah dengan prinsip *Check and Balances* yang dapat memastikan bahwa pemilu yang selama ini dilakukan bukan sekedar kuantitas melainkan kualitas yang berpengaruh pada perolehan suara.

Keempat, memutus pembubaran partai politik. Dinamika ketatanegaraan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menunjukkan bahwa muatan politis terlihat lebih nampak dalam pembubaran partai politik. Eksekutif dapat melakukan pembubaran partai politik tanpa perlu melalui proses peradilan terlebih dahulu (Fadjar, 2012).

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan adanya ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka upaya pembubaran Partai Politik oleh Pemerintah harus melalui putusan lembaga peradilan yang independen. Pelibatan lembaga peradilan dalam pembubaran partai politik dimaksudkan bahwa Partai Politik tidak boleh dibubarkan secara sepihak atas pertimbangan subjektif Presiden dengan pertimbangan bahwa Partai Politik tersebut tidak sejalan dengan langkah Presiden (Marwan HSB, 2013).

Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan partai politik jika terdapat pertentangan antara Ideologi, asas, tujuan serta program kegiatan partai politik dengan dasar negara. Akibat hukum yang timbul apabila Mahkamah Konstitusi membubarkan Partai Politik yakni: a. Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia; b. Pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan; c. Mantan pengurus tidak dapat melakukan kegiatan politik lagi; d. Kekayaan partai politik diambil alih oleh negara.

Kelima, memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas tuduhan pelanggaran hukum yang presiden dan wakil presiden. Pemberhentian presiden yang pernah terjadi sebelum

amandemen undang-undang dasar tidak pernah melalui proses pembuktian secara hukum. Presiden diberhentikan melalui lembaga politik yang tentu nuansa politiknya cukup kuat.

Kepentingan politik tidak menjadi pertimbangan mutlak dalam proses pemberhentian presiden pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Presiden diberhentikan harus melalui proses pembuktian atas tuduhan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga independen yang tidak memuat kepentingan politik sehingga dilibatkan dalam proses peradilan agar dapat memberikan pertimbangan hukum atas kesalahan pelanggaran hukum yang telah dilakukan presiden.

Adanya peran lembaga peradilan yang independen dalam pemberhentian presiden supaya presiden tidak diberhentikan diluar alasan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam prinsip negara hukum fungsi pengawasan yang dilakukan oleh parlemen (legislatif) dapat diseimbangkan dengan fungsi penegakan hukum terhadap nasib eksekutif. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh presiden merupakan wujud kedaulatan hukum yang mengoptimal fungsi pengawasan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh DPR sebagai pertanda adanya mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Wiyanto, 2013).

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait tentang *judicial review* dan penyelesaian sengketa kewenangan tidak berhubungan dengan fakta hukum tetapi lebih menitikberatkan pada dasar konstitusionalitas. Namun dalam memutus pembubaran partai politik, perselisihan pemilu, dan pelanggaran hukum mahkamah fokus pada fakta hukum yang terjadi. Dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi banyak pihak yang berharap mekanisme *check and balances* dilakukan sesuai dengan ketentuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, sehingga dari harapan tersebut, Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *guardian of constitution* (Fudin, 2022).

2. Independensi Mahkamah Konstitusi Pasca Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Secara normatif keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan akibat adanya gagasan tentang kewenangan untuk *review* hasil legislasi dan menjaga konstitusionalisme. MK menjadi lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang terpisah dengan lembaga kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka (Suherman, 2019). Penjabaran ketentuan konstitusional tersebut kemudian diatur dalam undang-undang organik yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala intervensi terhadap peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Hermawan, Risa Sylva Noerteta, 2021) Dilihat dari beberapa ketentuan di atas,

independensi dicanangkan dalam rangka membentengi fungsi kekuasaan kehakiman dari pengaruh dan campur tangan dan kepentingan yang bersifat eksternal. Artinya, putusan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar dari kepentingan penegakan hukum yang berkeadilan itu sendiri (Aulia, 2016).

Terdapat beberapa landasan berfikir terkait pentingnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pertama, adanya potensi konflik horizontal yakni antar kekuasaan maupun konflik vertikal antara rakyat dan kekuasaan. Jika konflik horizontal terjadi maka akan ada adu kekuatan antar lembaga yang sejajar sehingga diperlukan penengah yang cukup kuat dalam mengatasi konflik antar lembaga ini. Sedangkan konflik vertikal tidak jarang ada dominasi kekuasaan yang tidak menguntungkan rakyat. Oleh sebab itu rakyat yang berada diposisi tidak diuntungkan membutuhkan lembaga yang dapat membuka ruang-ruang pembelaan bagi rakyat yang bebas dari kepentingan kekuasaan. Kedua, Secara normatif kekuasaan kehakiman bersifat pasif dalam melibatkan diri untuk mengelola negara. Atas dasar tersebut lembaga kekuasaan kehakiman dianggap sebagai lembaga yang lemah. Tetapi independensi kekuasaan kehakiman menjadi kekuatan bagi lembaga kekuasaan kehakiman sebagai pihak yang bebas dari intervensi pihak manapun. Ketiga, putusan kekuasaan kehakiman memiliki daya paksa sehingga dapat membuat pihak terkait tunduk. Keempat, Dalam konteks demokrasi, netralitas kekuasaan kehakiman dapat menjamin tegaknya konstitusi yang berkedaulatan rakyat (Manan, 2007).

Munculnya Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dengan pertimbangan bahwa Pembacaan atas rumusan Pasal 87 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2020 merupakan aturan peralihan yang berfungsi untuk menyelaraskan aturan baru dengan aturan lama. Ketentuan peralihan tersebut bukan untuk memberikan keistimewaan tertentu kepada hakim tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai hakim konstitusi, maka menurut Mahkamah diperlukan tindakan hukum berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Tujuan konfirmasi untuk memberitahukan kepada masing-masing lembaga pengusul bahwa dalam aturan baru tidak lagi mengenal adanya periodisasi hakim Mahkamah Konstitusi.

Konfirmasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi kepada DPR direspon dengan pencopotan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang seleksinya berasal dari DPR. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi seharusnya hakim tersebut memasuki masa pensiun ketika dirinya sudah menjabat maksimal 15 tahun yang berarti masa pensiunnya pada tahun 2029.

DPR (Lembaga pengusul Aswanto selaku Hakim Konstitusi) mengungkapkan alasan pencopotan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR dengan alasan karena tidak memiliki komitmen dengan DPR dan telah menganulir produk legislasi DPR. Padahal dalam ketentuan

Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tidak ditemukan peran DPR dalam memberhentikan hakim mahkamah konstitusi. DPR hanya memiliki kewenangan untuk menyeleksi dan memilih hakim konstitusi. Menurut Mahkamah, jika merujuk pada keterangan pembentuk undang-undang, hakim konstitusi yang berusia kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat UU Nomor 7 Tahun 2020 diundangkan tetap diinginkan pembentuk undang-undang untuk tetap menjabat sebagai hakim konstitusi karena secara usia hakim konstitusi bersangkutan telah memenuhi syarat usia berdasarkan undang-undang lama yang menjadi dasar ketika yang bersangkutan diangkat.

Dalam temuan Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang sebenarnya memiliki kehendak untuk mempertahankan posisi hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat dan dianggap tetap memenuhi syarat menurut undang-undang. Dengan demikian situasi ini dapat dimaknai sebagai kehendak untuk meneruskan jabatan para hakim yang saat ini sedang menjabat, tanpa harus dilakukan tindakan seleksi ulang atau tindakan hukum lain sejenis.

Penggantian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR menunjukkan adanya campur tangan dan pelemahan terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Padahal independensi menjadi prinsip fundamental yang dipegang teguh oleh lembaga peradilan (Thohari, 2018). Independensi merupakan kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam menafsirkan hukum (Jailani, 2015). Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk pada apapun, termasuk kehendak lembaga yang terlibat dalam menyeleksi hakim Mahkamah Konstitusi.

Adanya pemisahan kekuasaan dan jaminan independensi kekuasaan kehakiman merupakan harapan terhadap keberadaan lembaga yudiatif yang dapat berjalan secara independen tanpa adanya intervensi dari manapun. Tetapi adanya kepentingan lain sebagaimana disampaikan DPR dalam alasan penggantian hakim Mahkamah Konstitusi justru dapat mereduksi kemerdekaan hakim dalam menafsirkan hukum. Padahal hakim wajib berperilaku mandiri (independen) guna memperkuat untuk menjamin tegaknya hukum dan mengawal kedaulatan rakyat (Azhar, 2018).

Penggantian hakim dengan alasan tidak membawa kepentingan lembaga legislatif dan bahkan menganulir beberapa hasil proses legislasi maka hakim akan tersandera dalam setiap menangani perkara. Padahal hakim sudah dijamin secara hukum untuk independen dan pihak lain tidak boleh intervensi. Pemberhentian yang bersifat politis ini menunjukkan bahwa hakim tidak terbebas dari ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi beban psikologis dan psikisnya baik saat proses menangani perkara maupun pasca dijatuhkannya putusan.

Padahal jika dilihat secara historis pemisahan kekuasaan dan independensi kekuasaan kehakiman dilatarbelakangi oleh kekuasaan raja yang absolut yang menyatu dengan kekuasaan untuk mengadili. Atas hal tersebut maka untuk mengurangi absolutisme penting dilakukan pemisahan dan independensi agar hukum tegak secara berkeadilan baik kepada kalangan kekuasaan maupun rakyat.

D. Simpulan

Independensi hakim merupakan salah satu hal yang penting dalam proses peradilan. Sebab, independensi hakim dapat menjamin tegaknya hukum yang berkeadilan. Desain pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memastikan integritas dan kontrol berlapis sehingga terpilih orang-orang yang dapat mewujudkan independensi Mahkamah Konstitusi. Eksistensi seleksi Mahkamah Konstitusi tidak ditujukan untuk mewakili atau bahkan mewujudkan kepentingan dari tiga cabang kekuasaan, yakni DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Pencopotan Hakim Konstitusi dari jabatan sebagai hakim konstitusi oleh DPR karena membatalkan produk legislasinya merupakan bentuk intervensi terhadap hakim dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dijaga independensinya. Jika kedepannya DPR melakukan kesewenang-wenangan pencopotan dan penggantian hakim konstitusi, maka akan memberikan pemikiran bahwa hakim konstitusi usulan DPR merupakan muatan kepentingan politik dan mereduksi prinsip *checks and balances*. Untuk mengembalikan marwah kekuasaan kehakiman yang merdeka maka hakim-hakim mahkamah konstitusi wajib menolak keterlibatan lembaga lain dalam penegakan hukum.

Daftar Pustaka

Buku:

- Asshiddiqie, J. (2005). *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konpress.
- Fadjar, A. M. (2012). *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Manan, B. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Soimin & Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. In *Yogyakarta : UII Press*.
- Thohari, A. A. (2018). *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: EISAM.

Jurnal:

- Aulia, E. (2016). SISTEM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI HAKIM. *Jurnal Public Policy*, 2(1).
- Azhar, I. (2018). INKONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PELAKSANAAN SELEKSI CALON HAKIM. *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 202. <https://doi.org/10.31078/jk1919>
- Hermawan, Risa Sylvy Noerteta, H. S. T. (2021). Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 Jo. Undang-undang No. 48 Tahun 2009. *Qonun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1).
- Jailani, S. (2015). Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3), 1–7. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.360>

- Johansyah, J. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Solusi*, 17(2), 94–105. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.167>
- Marwan HSB, A. (2013). Mahkamah Konstitusi Sebagai Neutralizer Terhadap Lembaga Politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 315. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.62>
- Suherman, A. (2019). IMPLEMENTASI INDEPENDENSI HAKIM DALAM PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42–51.
- Sumadi, A. F. (2016). Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 631. <https://doi.org/10.31078/jk851>
- Wiyanto, A. (2013). PEMAKZULAN DAN PELAKSANAAN MEKANISME CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM. *NEGARA HUKUM*, 4(1), 125–151.

Internet:

- Lailam, T. (2021). Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 12(1), 123–142. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1721>
- Nanang Sri Darmadi, SH., M. (1970). KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, 2, 667–690. Retrieved from http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_vol_7_nmr_1_Februari_2010.pdf
- Prayoga, F. (2022). Alasan Aswanto Dicapot dari Hakim MK, Ketua Komisi III: Mengecewakan, Produk DPR Kerap Dianulir. Retrieved from <https://www.kompas.tv/nasional/333587/alasan-aswanto-dicapot-dari-hakim-mk-ketua-komisi-iii-mengecewakan-produk-dpr-kerap-dianulir>